

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 02 /PTS-M/KIP-SU/IV/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 07/KIP-SU/S/II/2015 yang diajukan oleh :

Nama : Andi Khoiril Harahap.

Alamat : Jl. Pendidikan Gg. Sepakat Lingkungan Bina Insan Kel. Perdamean
Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

Nama : Khairul Hamdani Sitorus, SP

Alamat : Dusun XII Sikopi-kopi Desa Pulau Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab.
Labuhanbatu Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan dan Jembatan
Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Dirjen Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum.

Alamat : Jl. Sakti Lubis No. 1 Medan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Andi Khoiril Harahap dan Khairul Hamdani Sitorus, SP dengan Termohon yang dihadiri oleh Yusra, ST (Kasubbag PBMN BBPJJN-1), Mila Kayanthi, SH (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Putri Puspita Agustine, SH. MH (Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kartini Pasaribu, SH (Penelaah BMN BBPJJN-1) dan Ahmad Rivin Damanik, ST (Penelaah BMN BBPJJN-1) berdasarkan Surat Kuasa nomor : HK.04.02-Br/227 tertanggal 31 Maret 2015 yang dilampirkan dari pemberi kuasa Ir. Zamharir Basuni, MMT selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, dengan Mediator Drs. Mayjen Simanungkalit dan Co. Mediator Ayu Kusuma Ning Dewi, SH di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal No. 105 Medan.

Sekretariat :

Jl. Bilal No. 105 Medan Fax. (061) 6625662, Telp. (061) 6626097

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat :

1. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon akan memberikan sket gambar jalan dari Proyek Peningkatan Kapasitas Jalan Sp. Kota Pinang – Batas Provinsi Riau seksi 1 dan seksi 2 Tahun Anggaran 2012 serta proyek rekonstruksi/ peningkatan struktur jalan batas Kota Rantauprapat – Aek Nabara Tahun Anggaran 2014.
2. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon akan memberikan resume Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak kerja Proyek Peningkatan Kapasitas Jalan Sp. Kota Pinang – Batas Provinsi Riau seksi 1 dan seksi 2 Tahun Anggaran 2012 serta proyek rekonstruksi/ peningkatan struktur jalan batas Kota Rantauprapat – Aek Nabara Tahun Anggaran 2014.
3. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon akan memberikan resume kontrak kerja dari Proyek Peningkatan Kapasitas Jalan Sp. Kota Pinang – Batas Provinsi Riau seksi 1 dan seksi 2 Tahun Anggaran 2012 serta proyek rekonstruksi/ peningkatan struktur jalan batas Kota Rantauprapat – Aek Nabara Tahun Anggaran 2014.
4. Pemohon tidak lagi memerlukan poin 4 pada permohonan Pemohon.
5. Pemohon dan Termohon sepakat informasi akan diberikan 14 hari kerja setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani, dalam bentuk hard copy di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Jalan Sakti Lubis No. 1 Medan.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap anggota, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag, dan Ramdeswati Pohan, M. SP masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis




(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis



(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis



(H. M. Syahydn, S.Ag)

Anggota Majelis



(Ramdeswati Pohan, M. SP)